



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

# Standar Pelayanan Pendataan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen /Permasalahan yang di konsultasikan terkait bahan yang di butuhkan dalam Pendataan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Transmigrasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi dan JFU Melaksanakan kunjungan ke lokasi kawasan transmigrasi binaan
2. Kepala Unit Permukiman Transmigrasi saling bekoordinasi dan melaksanakan peninjauan bersama-sama untuk memperoleh data dan usulan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Membuat usulan sarana dan prasarana yang akan dikembangkan / direhap disertai perkiraan biayanya
4. JFU mengetik konsep usulan sarana dan prasarana yang akan dikembangkan disertai perkiraan biayanya telah selesai dibuat
5. Kepala Seksi mengoreksi data usulan yang telah diketik
6. Menandatangani dokumen data usulan sebagai bahan tindak lanjut penganggaran kegiatan yang dibutuhkan
7. Mengarsipkan data

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Trasmigrasi



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

### Pengaduan Layanan

1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : [diskertransperin@gmail.com](mailto:diskertransperin@gmail.com)